

## ANALISIS KOMPARATIF METODE NET, GROSS, DAN GROSSUP DALAM PENERAPAN TARIF EFEKTIF RATA-RATA (TER) PADA KARYAWAN TETAP DI PT X

Farrel Sabilillah Putra Achmad<sup>1)</sup>, Nanda Wahyu Indah Kirana<sup>2)\*</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Akuntansi, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

<sup>1</sup>farrelspa@gmail.com, <sup>2</sup>nanda.wahyu.ak@upnjatim.ac.id

### Abstrak

Faktor penentu dalam manajemen keuangan adalah kas dan laba yang merupakan faktor penentu likuiditas dan profitabilitas perusahaan. Penelitian ini diangkat untuk mengetahui pengaruh metode yang digunakan dalam pemotongan pajak penghasilan terhadap kas dan laba. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif komparatif dengan pendekatan kualitatif dalam menganalisis perbandingan atas tiga metode pemotongan pajak penghasilan dengan skema perhitungan Tarif Efektif Rata-rata (TER), yaitu metode net, gross, dan gross up. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan manajemen PT X, perusahaan jasa sertifikasi yang menggunakan metode gross up dalam pemotongan pajak penghasilan karyawannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode net dan gross memiliki potongan pajak yang sama, namun berbeda pada siapa penanggung pajaknya. Di sisi lain, metode gross up menghasilkan potongan pajak yang lebih tinggi karena adanya tunjangan berupa penghasilan yang diberikan perusahaan. Hasil analisis menunjukkan metode gross memberikan beban paling rendah dibandingkan metode lainnya, yaitu sebesar Rp. 220.200.000. Metode ini menekan beban dan kas keluar, sehingga berdampak positif pada profitabilitas serta likuiditas perusahaan. Namun metode gross memiliki potensi penurunan motivasi pada karyawan.

**Kata Kunci:** Gross, Gross up, Net, Pajak Penghasilan, Tarif Efektif Rata-rata

### Abstrak

*The determining factors in financial management are cash and profit, which are key factors in a company's liquidity and profitability. This research was conducted to determine the impact of methods used in income tax deduction on cash and profit. This study uses a comparative descriptive method with a qualitative approach in analyzing the comparison of three income tax deduction methods using the Average Effective Rate (TER) calculation scheme, namely the net, gross, and gross-up methods. Primary data was obtained through interviews with the management of PT X, a certification service company that uses the gross-up method in deducting its employees' income tax. The results show that the net and gross methods have the same tax deduction but differ in who bears the tax. On the other hand, the gross-up method resulted in higher tax deductions due to the allowance in the form of income provided by the company. The analysis results indicate that the gross method provides the lowest cost compared to the other methods, amounting to Rp. 220,200,000. This method reduces expenses and cash outflows, thus positively impacting the company's profitability and liquidity. However, the gross method has the potential to decrease employee motivation.*

**Keywords:** Effective Average Tax Rates, Gross, Gross up, Net, Tax Income

### PENDAHULUAN

Manajemen keuangan memiliki peranan krusial dari keberlangsungan dan pertumbuhan perusahaan. Salah satu

elemen yang dapat menjadi fokus utama dalam pengelolaan keuangan perusahaan

adalah kas dan laba. Salah satu penyebab

dari banyaknya perusahaan yang tidak dapat bertahan melalui krisis finansial adalah jumlah kas dan setara kas yang tidak mencukupi, sehingga perusahaan memiliki tingkat likuiditas yang rendah (Pasaribu & Nuringasih, 2019). Kas sebagai aset paling likuid dalam keuangan perusahaan memiliki peran krusial dalam menentukan likuiditas sebuah perusahaan. Semakin besar jumlah kas yang dimiliki perusahaan semakin tinggi tingkat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansialnya, yang mengindikasikan kemampuan dan fleksibilitas keuangan dalam menghadapi fluktuasi pasar maupun kebutuhan perusahaan (Suputra, 2021). Semakin besar laba yang dihasilkan perusahaan, semakin baik pula citra para direksi terhadap pemilik perusahaan (Sarifah et al., 2019) dan hal ini juga berbanding positif dengan minat investor, semakin tinggi laba yang diproduksi oleh sebuah perusahaan semakin tinggi pula minat investor dalam berinvestasi di perusahaan (Nurwanah et al., 2021).

Kas yang melimpah memungkinkan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan menjaga likuiditas, sedangkan laba menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mengolah sumber daya yang dimilikinya dalam bentuk penghasilan dan pengefisienan biaya yang dilakukannya. Pengelolaan yang efektif terhadap dua aspek ini penting untuk pertumbuhan jangka panjang perusahaan. Sumber daya manusia merupakan kunci utama dalam pencapaian tujuan perusahaan (Pitri, 2020). Tanpa manajemen yang efektif terhadap sumber daya yang dikelolanya, perusahaan akan kesulitan dalam mencapai target strategisnya. Sumber daya manusia juga merupakan salah satu aspek yang dikelola perusahaan dalam upaya pencarian pendapatan perusahaan. Karyawan yang mendapatkan tunjangan akan lebih

termotivasi sehingga pada akhirnya dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan produktivitas dan efektivitas operasional (Andriani & Faris, 2022). Tunjangan pajak dalam hal ini juga dapat memotivasi karyawan, karena penghasilan yang diterima karyawan tidak perlu dipotong oleh perusahaan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi kepada negara dengan tidak mendapatkan imbal hasil secara langsung dan digunakan sebagai keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan terutang oleh orang pribadi maupun badan. Pajak terutang adalah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak pada periode tertentu dengan perhitungan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (Azalia & Rahayu, 2022). Pajak merupakan sumber pendanaan kas negara yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjalankan pemerintahan (Ningsih et al., 2023).

Berdasarkan PMK Nomor 168 Tahun 2023, penyelenggaraan kegiatan perpajakan pemotong pajak wajib menghitung, memotong, menyetorkan dan melaporkan pajak penghasilan pasal 21 dan/atau pajak penghasilan pasal 26 yang berhubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang terutang untuk setiap masa pajak. Pemotong pajak yang dimaksud pada PMK Nomor 168 Tahun 2023 adalah wajib pajak orang pribadi, instansi pemerintah, atau wajib pajak badan, termasuk badan usaha tetap, yang memiliki kewajiban pemotongan pajak penghasilan.

Pajak penghasilan untuk orang pribadi dihitung dengan Tarif Efektif Rata-rata (TER) yang dapat dilihat besaran tarif pajaknya pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dengan petunjuk pelaksanaan pada Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 dan efektif sejak Januari 2024. Sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem *self assessment*, yang memberikan kepercayaan penuh dalam perhitungan, pembayaran, dan pelaporan kepada wajib pajak itu sendiri atas pajak yang terutang (Rusnan et al., 2020). Meski demikian, untuk pajak penghasilan karyawan, perusahaan pemberi kerja memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan dan penyetoran atas pajak penghasilan karyawan yang bekerja pada perusahaan tersebut.

Wajib pajak badan diwajibkan untuk menghitung, memotong, dan menyetorkan pajak penghasilan yang diterima oleh karyawan, terdapat tiga metode yang dapat digunakan untuk menghitung pemotongan pajak penghasilan, yaitu metode Net, Gross, dan Gross up. Setiap metode memiliki karakteristik dan dampak yang berbeda terhadap beban keuangan, arus kas, serta aspek perpajakan.

Metode *net* merupakan perhitungan pemotongan pajak penghasilan dimana perusahaan berlaku sebagai penanggung pajak karyawannya (Chusna, 2021). Metode *gross* merupakan pemotongan pajak dimana perusahaan tidak menanggung pajak yang dibayarkan oleh karyawannya (Biri et al., 2022), sehingga karyawan akan menanggung sendiri pajak penghasilan yang dipotong oleh perusahaan di tiap bulannya. Metode *gross up* merupakan pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang dipotong karyawan (Sutrisno et al., 2021).

Banyak perusahaan melakukan *tax planning* sebagai upaya legal dalam meminimalisir pajak terutang yang akan dibayarkan oleh perusahaan (Muhajir, 2020). Salah satu strategi yang dilakukan oleh sebagian besar perusahaan dalam

upaya *tax planning* adalah memberikan tunjangan pajak kepada karyawan dengan metode *gross up*. Metode ini melibatkan perhitungan pajak sedemikian rupa sehingga jumlahnya dapat menutupi pajak penghasilan karyawan, sekaligus memungkinkan perusahaan untuk mengakui tunjangan tersebut sebagai beban yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak.

PT X merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa sertifikasi. Perusahaan ini menggunakan metode *gross up* dalam perhitungan pemotongan pajak penghasilan karyawannya, penggunaan metode ini akan membuat beban dan arus kas yang harus dikeluarkan oleh perusahaan menjadi lebih besar dibandingkan penggunaan metode lainnya, walaupun nantinya dapat memperkecil pajak terutang yang dibayarkan oleh perusahaan. Pemilihan metode pemotongan pajak yang tepat dapat berdampak terhadap kondisi keuangan perusahaan. Metode *gross* dapat memberikan keuntungan jangka panjang dengan menekan biaya yang membuat kas keluar menjadi lebih sedikit dan meningkatkan laba yang diperoleh.

Pajak penghasilan karyawan yang dipotong oleh PT X periode April 2024 didapatkan hasil tambahan beban pajak sebesar Rp. 12.973.500 yang tidak dapat dibebankan secara perpajakan dan harus dikoreksi fiskal jika menggunakan metode *net*, jika menggunakan metode *gross* PT X hanya perlu membayarkan pajak atas penghasilan yang dipotong dari penghasilan karyawan, sehingga hanya ada beban gaji atas metode ini, dan jika menggunakan metode *gross up* akan menimbulkan tunjangan pajak sebesar Rp. 16.075.923 yang membuat penghasilan karyawan meningkat atas tunjangan ini.

Berdasarkan hasil wawancara, analisis dokumentasi, dan temuan awal yang diperoleh serta didasari oleh Teori Keagenan yang menjelaskan hubungan kontraktual antara prinsipal (pemilik perusahaan) dan agen (manajemen) dimana terdapat potensi konflik kepentingan antara kedua pihak (Jensen & Meckling, 1976), penulis tertarik untuk membandingkan ketiga metode perlakuan pemotongan pajak penghasilan karyawan guna mengetahui perbandingan efisiensinya terhadap pembebanan biaya dari sebuah perusahaan. Dengan memahami dampak masing-masing metode terhadap arus kas dan laba perusahaan, manajemen dapat membuat keputusan yang lebih tepat dalam mengelola keuangan dan strategi kompensasi karyawan. Oleh karena itu, penelitian ini diangkat dengan judul **“ANALISIS KOMPARATIF METODE NET, GROSS, GROSSUP DALAM PENERAPAN TARIF EFEKTIF RATA-RATA (TER) PADA KARYAWAN TETAP DI PT X”**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif komparatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif komparatif merupakan gambaran sistematis atas perbandingan dan analisa sebuah kejadian serta keadaan dari sebuah objek atau sampel yang diteliti sesuai dengan fakta dan fenomena yang dialami selama penelitian (Septiany & Wijaya, 2021). Analisis deskriptif komparatif memungkinkan untuk penggambaran atas masing masing metode pemotongan pajak serta membandingkan hasilnya secara objektif. Pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara

triangulasi atau gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna generalisasi (Sugiyono, 2022).

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif komparatif dengan pendekatan kualitatif yang menganalisis metode perhitungan pemotongan pajak dengan tarif efektif rata rata (TER) penghasilan antara metode *net*, *gross*, dan *gross up* pada PT X yang bergerak di bidang jasa sertifikasi. Pendekatan ini dipilih untuk memberikan gambaran tentang perbedaan dan dampak dari ketiga metode tersebut terhadap *take home pay* karyawan dan keuangan perusahaan.

Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti dapat mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan atas seluruh metode pemotongan pajak penghasilan karyawan, serta menganalisis dampaknya terhadap laba dan kas perusahaan. Penelitian ini berfokus pada penerapan metode pemotongan pajak penghasilan menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER) dalam perhitungan potongan pajak penghasilan karyawan yang merupakan aspek relevan, mengingat perubahan regulasi perpajakan yang baru saja diterapkan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui pelaksanaan observasi secara langsung (Siregar et al., 2022). Metode dalam pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode wawancara. Wawancara merupakan tanya jawab atas kedua pihak yaitu pewawancara dan narasumber yang dilakukan dalam rangka untuk memperoleh data, keterangan, atau pendapat tentang suatu hal (Jailani et al., 2023).

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan manajemen PT X, diperoleh informasi atas penggajian terhadap karyawan tetap PT X untuk periode April 2024. Perusahaan memiliki total 15 karyawan tetap yang dijadikan objek dalam penelitian ini. Penghasilan karyawan yang diterima pada periode April 2024 termasuk atas Tunjangan Hari Raya (THR) yang diberikan oleh perusahaan sebesar satu kali gaji pokok karyawan, dalam pemotongan penghasilan pajak karyawan, PT X menggunakan metode gross up dengan memberikan tunjangan pajak sebesar pajak yang dipotong dari penghasilan karyawan.

Tabel 1. Perhitungan potongan pajak penghasilan karyawan PT X periode April 2024 metode *Net*

Nama	PTKP	TER (%)	Penghasilan Sebelum Pajak	Beban Pajak	Penghasilan Bruto	Take Home Pay
SS	TK/0	7%	16.000.000	1.120.000	16.000.000	16.000.000
GBW	K/2	6%	16.000.000	960.000	16.000.000	16.000.000
HS	K/2	6%	16.000.000	960.000	16.000.000	16.000.000
N	TK/0	7%	16.000.000	1.120.000	16.000.000	16.000.000
HS	K/2	6%	16.000.000	960.000	16.000.000	16.000.000
HP	K/2	6%	16.000.000	960.000	16.000.000	16.000.000
BHW	K/2	6%	16.000.000	960.000	16.000.000	16.000.000
ACN	K/2	6%	16.000.000	960.000	16.000.000	16.000.000
SM	TK/0	7%	16.000.000	1.120.000	16.000.000	16.000.000
DHLH	TK/0	7%	16.000.000	1.120.000	16.000.000	16.000.000
REY	TK/0	7%	16.000.000	1.120.000	16.000.000	16.000.000
MS	TK/0	7%	16.000.000	1.120.000	16.000.000	16.000.000
MM	TK/0	1,75%	9.400.000	164.500	9.400.000	9.400.000
CT	TK/0	1,75%	9.400.000	164.500	9.400.000	9.400.000
FT	TK/0	1,75%	9.400.000	164.500	9.400.000	9.400.000
<b>Jumlah</b>			<b>220.200.000</b>	<b>12.973.500</b>	<b>220.200.000</b>	<b>220.200.000</b>

Sumber : diolah penulis, 2024

Tabel 2. Perhitungan potongan pajak penghasilan karyawan PT X periode April 2023 metode *Gross*

Nama	PTKP	TER (%)	Penghasilan Bruto	Potongan Pajak	Take Home Pay
SS	TK/0	7%	16.000.000	1.120.000	14.880.000
GBW	K/2	6%	16.000.000	960.000	15.040.000
HS	K/2	6%	16.000.000	960.000	15.040.000

N	TK/0	7%	16.000.000	1.120.000	14.880.000
HS	K/2	6%	16.000.000	960.000	15.040.000
HP	K/2	6%	16.000.000	960.000	15.040.000
BHW	K/2	6%	16.000.000	960.000	15.040.000
ACN	K/2	6%	16.000.000	960.000	15.040.000
SM	TK/0	7%	16.000.000	1.120.000	14.880.000
DHLH	TK/0	7%	16.000.000	1.120.000	14.880.000
REY	TK/0	7%	16.000.000	1.120.000	14.880.000
MS	TK/0	7%	16.000.000	1.120.000	14.880.000
MM	TK/0	1,75%	9.400.000	164.500	9.235.500
CT	TK/0	1,75%	9.400.000	164.500	9.235.500
FT	TK/0	1,75%	9.400.000	164.500	9.235.500
<b>Jumlah</b>			<b>220.200.000</b>	<b>12.973.500</b>	<b>207.226.500</b>

Sumber : diolah penulis, 2024

Tabel 3. Perhitungan potongan pajak penghasilan karyawan PT X periode April 2023 metode *Gross Up*

Nama	PTKP	TER (%)	Penghasilan Sebelum Pajak	Tunjangan Pajak	Penghasilan Bruto	Take Home Pay
SS	TK/0	8%	16.000.000	1.391.304	17.391.304	16.000.000
GBW	K/2	7%	16.000.000	1.204.301	17.204.301	16.000.000
HS	K/2	7%	16.000.000	1.204.301	17.204.301	16.000.000
N	TK/0	8%	16.000.000	1.391.304	17.391.304	16.000.000
HS	K/2	7%	16.000.000	1.204.301	17.204.301	16.000.000
HP	K/2	7%	16.000.000	1.204.301	17.204.301	16.000.000
BHW	K/2	7%	16.000.000	1.204.301	17.204.301	16.000.000
ACN	K/2	7%	16.000.000	1.204.301	17.204.301	16.000.000
SM	TK/0	8%	16.000.000	1.391.304	17.391.304	16.000.000
DHLH	TK/0	8%	16.000.000	1.391.304	17.391.304	16.000.000
REY	TK/0	8%	16.000.000	1.391.304	17.391.304	16.000.000
MS	TK/0	8%	16.000.000	1.391.304	17.391.304	16.000.000
MM	TK/0	1,75%	9.400.000	167.430	9.567.430	9.400.000
CT	TK/0	1,75%	9.400.000	167.430	9.567.430	9.400.000
FT	TK/0	1,75%	9.400.000	167.430	9.567.430	9.400.000
<b>Jumlah</b>			<b>220.200.000</b>	<b>16.075.923</b>	<b>236.275.923</b>	<b>220.200.000</b>

Sumber : diolah penulis, 2024

Berdasarkan ketiga tabel diatas, hasil perhitungan menunjukkan perbedaan dalam metode pemotongan pajak penghasilan. Dalam pemotongan pajak dengan metode net, besaran potongan pajak yang ditanggung oleh perusahaan adalah sebesar Rp 12.973.500. Dalam pemotongan pajak penghasilan menggunakan metode gross, potongan pajak yang harus dipotong dari penghasilan karyawan adalah sebesar Rp 12.973.500. Sedangkan pada pemotongan



pajak menggunakan metode gross up, potongan pajak penghasilan yang merupakan tunjangan pajak penghasilan karyawan adalah sebesar Rp. 16.075.923.

Dari hasil perhitungan ini, dapat disimpulkan bahwa potongan pajak dengan metode net dan gross memiliki besaran jumlah yang sama, yaitu Rp. 12.973.500. Namun, ada perbedaan atas penanggung dari potongan pajak ini. Pada metode net, pajak yang dipotong ditanggung oleh perusahaan. Sedangkan metode gross, potongan pajak penghasilan ditanggung oleh karyawan itu sendiri, sehingga take home pay karyawan menjadi lebih sedikit.

Metode gross up menghasilkan potongan pajak yang lebih tinggi dibandingkan kedua metode lain, hal ini disebabkan karena perusahaan memberikan tunjangan pajak yang setara dengan jumlah pajak yang dipotong dari penghasilan karyawan. Dengan kata lain, perusahaan memberikan tambahan penghasilan kepada karyawan yang besarnya sama dengan pajak yang dipotong dari penghasilan karyawan.

Meskipun metode pemotongan pajak penghasilan net dan gross memiliki potongan pajak yang sama, namun terletak sebuah perbedaan dimana pada metode net, pajak yang dipotong ditanggung oleh perusahaan yang memberikan penghasilan, sedangkan metode gross, pemotongan pajak ditanggung oleh karyawan itu sendiri, yang mana menyebabkan take home pay karyawan menjadi berbeda disebabkan oleh potongan pajak itu sendiri.

Pemotongan pajak penghasilan menggunakan metode net dan gross up membuat take home pay karyawan memiliki besaran yang sama, namun ada

perbedaan dimana potongan pajak menjadi lebih besar atas metode gross up, hal ini disebabkan karena perusahaan memberikan tambahan penghasilan kepada karyawan sejumlah pajak yang dipotong, sedangkan untuk metode net, perusahaan tidak memberikan tambahan penghasilan, melainkan hanya menanggung pajak yang seharusnya dipotong dari penghasilan karyawan menjadi beban pajak yang ditanggung perusahaan.

Dari ketiga metode pemotongan pajak penghasilan akan berdampak pada laba dan kas perusahaan. Metode Net akan membuat beban gaji dan tunjangan menjadi sebesar Rp. 233.173.500 serta kas yang dikeluarkan untuk penggajian dibulan april adalah sebesar Rp. 233.173.500 kas yang dikeluarkan untuk gaji karyawan sebesar Rp. 220.200.000 dan Rp. 12.973.500 yang merupakan selisihnya akan dibayarkan kepada kas negara sebagai pemotongan pajak penghasilan karyawan. Metode gross akan membuat beban gaji sebesar Rp. 220.200.000 dan kas yang dikeluarkan untuk membayar gaji karyawan adalah Rp. 207.226.500 serta selisih atas hal tersebut sebesar Rp. 12.933.500 akan dibayarkan kepada kas negara sebagai pajak penghasilan karyawan. Sedangkan metode gross up perusahaan akan mencatat beban gaji dan tunjangan sebesar Rp. 236.275.923 dan kas yang dikeluarkan untuk penggajian karyawan adalah total sebesar Rp. 236.275.923 yang diberikan kepada karyawan sebesar Rp. 220.200.000 dan selisihnya yaitu sebesar Rp. 16.075.923 akan dibayarkan kepada kas negara sebagai pajak penghasilan karyawan.

Beban-beban yang dikeluarkan atas penggajian karyawan ini nantinya akan membuat pengurangan pajak atas penghasilan badan, jika perusahaan

menerima fasilitas, dimana badan memiliki omset dibawah 50 miliar, maka persentase pajak penghasilan atas laba bersih fiskalnya adalah 11% untuk omset 4,8 miliar dan 22% atas sisanya. Sedangkan jika badan memiliki omset diatas 50 miliar yang mana membuat badan tersebut tidak mendapatkan fasilitas, maka persentase atas pajak penghasilan badan tersebut adalah 22% atas laba bersih fiskal. Jika perusahaan merupakan perusahaan yang go public maka akan mendapatkan pengurangan sebesar 3% dari tarif normal. Atas selisih metode-metode tersebut hanya akan mengurangi pajak terutang sebesar persentase atas pajak penghasilan badan. Sehingga dalam penekanan biaya beban serta arus kas yang keluar metode Gross lah yang memiliki penekanan beban dan arus kas terbesar diantara metode lainnya.

Tabel 4. Perbandingan metode *Net*, *Gross*, dan *Gross Up*

<i>Net</i>	<i>Gross</i>	<i>Gross Up</i>
Potongan pajak karyawan ditanggung perusahaan	Potongan pajak karyawan ditanggung oleh karyawan itu sendiri	Potongan pajak ditanggung perusahaan dengan pemberian tunjangan sebesar pajak yang dipotong
Penghasilan yang diterima karyawan diperoleh penuh	Penghasilan yang diterima karyawan sejumlah setelah dikurangi pajak penghasilan	Penghasilan diterima penuh oleh karyawan
Tidak diberi tunjangan pajak, melainkan ditanggung perusahaan atas beban pajak penghasilan karyawan	Tidak ditanggung maupun diberikan tunjangan pajak oleh perusahaan, karyawan menanggung sendiri atas pajak	Diberikan tunjangan pajak sebesar pajak yang dipotong oleh perusahaan

	penghasilannya	
Atas pajak yang ditanggung perusahaan tidak dapat dibebankan dalam perpajakan dan harus dikoreksi fiskal	Tidak ditanggung maupun diberikan tunjangan pajak oleh perusahaan, karyawan menanggung sendiri atas pajak penghasilannya	Atas tunjangan yang diberikan perusahaan dapat dibebankan dalam perpajakan dan tidak perlu dikoreksi fiskal

Sumber : diolah penulis, 2024

Hasil analisis perbandingan metode pemotongan pajak penghasilan karyawan dapat dikaitkan dengan teori keagenan yang menjelaskan hubungan kontraktual antara prinsipal (pemilik perusahaan) dan agen (manajemen). Pemilihan metode pemotongan pajak penghasilan dapat menimbulkan potensi konflik kepentingan terhadap kedua belah pihak. Metode gross, dapat menghasilkan beban perusahaan paling rendah yaitu sebesar Rp 220.200.000, sejalan dengan kepentingan pengoptimalan laba dan likuiditas perusahaan. Namun dengan menggunakan metode gross, berpotensi menurunkan motivasi karyawan karena menghasilkan take home pay terendah, yang dapat bertentangan dengan kepentingan agen dalam memaksimalkan kesejahteraan karyawan. Di sisi lain, metode gross up, meskipun menghasilkan beban tertinggi yaitu sebesar Rp 236.275.923, dapat dilihat sebagai upaya manajemen untuk menyeimbangkan kepentingan perusahaan dan karyawan, sesuai dengan peran agen dalam mengelola sumber daya perusahaan.

### KESIMPULAN

Metode pemotongan pajak penghasilan karyawan menggunakan metode gross menghasilkan beban perusahaan yang paling rendah dibandingkan ketiga metode pemotongan pajak penghasilan karyawan lainnya (net, gross, dan gross up), yaitu sebesar Rp. 220.200.000. Keuntungan dari

penggunaan metode ini bagi perusahaan terletak pada penekanan biaya serta kas keluar, yang pada akhirnya berdampak positif pada laba dan likuiditas perusahaan. Meskipun metode gross ini membuat take home pay karyawan menjadi paling rendah diantara metode lainnya, metode ini paling efektif dalam pengoptimalan finansial perusahaan karena menekan biaya dan kas keluar. Namun, meski dapat menekan biaya serta kas keluar, perusahaan perlu meninjau potensi atas motivasi dan kesejahteraan karyawan yang berdampak pada penurunan kinerja karyawan dalam jangka panjang.

#### SARAN

Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan objek yang berbeda, seperti pegawai tidak tetap dan bukan pegawai, untuk mengeksplorasi penggunaan metode pemotongan pajak yang optimal. Hal ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas terhadap efektivitas penggunaan metode dalam pemotongan pajak penghasilan dan dapat membantu mengembangkan strategi yang lebih sesuai dengan berbagai jenis karyawan.

#### DAFTAR PUSTAKA

Andriani, A., & Faris, R. (2022). Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan. *Jurnal Ilmu Multidisplin*, 1(1), 287–296. <https://doi.org/10.38035/jim.v1i1.39>

Azalia, S. D., & Rahayu, P. (2022). Penerapan Perencanaan Pajak Guna Menentukan Pajak Terutang Yang Efisien. *JCA (Jurnal Cendekia Akuntansi)*, 3(1), 56. <https://doi.org/10.32503/akuntansi.v3i1.2658>

Biri, S., Kewo, C. L., & Sumiok, C. (2022). Analisis Perhitungan, Penetapan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dengan Menggunakan Metode Gross Up (Study kasus Pada Kantor Dinas

Pendidikan Tana Toraja). *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 3(3), 477–485. <https://doi.org/10.53682/jaim.vi.3946>

Chusna, A. (2021). *Analisis Perbandingan Perhitungan Metode Net Dengan Metode Gross Up Terhadap Pajak Penghasilan Terutang Pada Pt. Inter Media Com.*

Jailani, A., Tomhisa, N., Noya, J., Haumahu, G., Lutrisa Lakmau, M., Christy Sohilait, A., Nazmi Malawat, A., Lestusen, M., & Akuntansi, J. (2023). Analisis Sistem Akuntansi Atas Siklus Penggajian Pada Pt. Tanto Intim Line Cabang Ambon. *Jurnal Ilmiah Dan Karya Mahasiswa*, 1(4), 188–200. <https://doi.org/10.54066/jikma-itb.v1i3.467>

Jensen, M., & Meckling, W. (1976). *Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure.*

Muhajir, A. (2020). Analisis Penerapan Tax Planning Sebagai Upaya Legal Dalam Efisiensi Pembayaran Pajak Penghasilan Badan (Studi Pada Pt. Brilian Utama Gresik). In *Jurnal Riset Bisnis dan Ekonomi* (Vol. 1, pp. 1–9).

Ningsih, R., Anggraini, N., & Antasari, D. W. (2023). Penerapan Metode Net, Gross, Gross Up Atas Perhitungan Pph 21 Dan Pengaruhnya Terhadap Pajak Terutang. *Neraca Manajemen, Ekonomi*, 1(12).

Nurwanah, A., Muslim, M., & Sari, E. (2021). Pengaruh Arus Kas Operasi dan Laba Akuntansi Terhadap Tingkat Keuntungan Saham. *YUME: Journal of Management*, 4(2), 456–468. <https://doi.org/10.37531/yume.vxix.443>

Pasaribu, G., & Nuringsih, K. (2019). Faktor Yang Mempengaruhi Cash Holding Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI. In *Jurnal Paradigma Akuntansi* (Vol. 3, Issue 3, p. 1245). <https://doi.org/10.24912/jpa.v3i3.14920>

Pitri, T. (2020). Pengaruh pengetahuan dan



pengalaman kerja terhadap kinerja karyawan pada CV. Ria Busana. *Jurnal Ekonomedia*, 9(2), 37–56.

Rusnan, Koynja, J. J., & Nurbani, E. S. (2020). Implikasi Penerapan Asas Self Assessment Sistem Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak. *Journal Kompilasi Hukum*, 5(1), 15–29. <https://doi.org/10.29303/jkh.v5i1.33>

Sarifah, D. A., Probowulan, D., & Maharani, A. (2019). Dampak Effective Tax Rate (ETR), Tunneling Incentive (TNC), Indeks Trend Laba Bersih (ITRENDLB) Dan Exchange Rate Pada Keputusan Transfer Pricing Perusahaan Manufaktur Yang Listing di Bursa Efek Indonesia (BEI). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 9(2), 215–228.

Septiany, C., & Wijaya, W. C. (2021). Pelaksanaan Ekstensifikasi Dan Intensifikasi Pajak Dalam Rangka Peningkatan Penerimaan Pajak Pada Kpp Pratama Kalideres. *E-Jurnal Akuntansi Tsm*, 1(2), 371–380. <https://jurnaltsm.id/index.php/EJATSM/article/view/1618>

Siregar, Y. S., Darwis, M., Baroroh, R., & Andriyani, W. (2022). *Peningkatan Minat Belajar Peserta Didik dengan Menggunakan Media Pembelajaran yang Menarik pada Masa Pandemi Covid 19 di SD Swasta HKBP 1 Padang Sidempuan*. 2, 69–75.

<https://doi.org/10.56972/jikm.v2i1.33>

Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.

Suputra, G. A. (2021). Pengaruh Tingkat Perputaran Kas, Capital Adequacy Ratio, Loan To Asset Ratio Dan Non Performing Loan Terhadap Profitabilitas Pada Bpr Di Kota Denpasar Saat Pandemic Covid19. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 6(2), 98–114.

<https://doi.org/10.38043/jiab.v6i2.3235>

Sutrisno, A., Asrul, & Nurfa. (2021).

Analisis Perhitungan Perbandingan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 Metode Net Basis Dengan Metode Gross Up Terhadap Pph Badan Pada Pt. Anugerah Bangunjaya Abadi – Bekasi. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*.